



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx; berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 471.1/101/BJ/PGA.U/2023; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2001, di xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Pagar Alam Utara, xxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Rusani, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Su dan Sarpawi;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara sirih karena terkendala pada administrasi sehingga tidak dikeluarkannya buku nikah sampai saat ini;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa sampai sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Pagar Alam Utara, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. Muhammad Jonny Marta bin Muhammad Saryadi, NIK 1672011306020001, Lahir di Ogan Ilir, 13 Juni 2002, Pendidikan SLTA;
 - b. Marchell Dwi Putra bin Muhammad Saryadi, NIK 1672011003070006, Lahir di Pagar Alam, 10 Maret 2007, Pendidikan SLTP;
 - c. Najwa Khoma Iroh binti Muhammad Saryadi, NIK 1672015611140001, Lahir di Pagar Alam, 16 November 2014, Pendidikan TK; sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Oktober 2008 rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Tergugat tidak terbuka terkait permasalahan ekonomi selama rumah tangga dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis sehingga menimbulkan perselingkuhan;
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2016, disebabkan karena Penggugat berusaha menasihati Tergugat terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Sampai sekarang telah berlangsung selama 7 tahun dan Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa Penggugat telah mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari Tergugat sendiri yang menghubungi anak pertama Penggugat;
11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2001, di xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (Delsi Susanti binti Rusani);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pagar Alam, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, agar menghadap di persidangan ini;

Bahwa akan tetapi Pemohon dan Termohon, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 21 Agustus 2023 dan 19 Desember 2023, yang di bacakan dalam persidangan Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti di uraikan di atas tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan tanggal 21 Agustus 2023 dan 19 Desember 2023, ternyata Pemohon dan Termohon telah di panggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah di panggil dengan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan sah oleh karenanya gugatannya harus di nyatakan Gugur;

Menimbang bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 190 /Pdt.G/2023/PA.Pga Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Syahrin Mubarak, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	470.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	60.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Pga